

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada tahun 2020 merupakan tahun yang mengkhawatirkan seluruh negara, tanpa terkecuali negara Indonesia. Hal itu disebabkan munculnya wabah virus Corona, yang bermula dari Kota Wuhan China, dan menyebar keseluruh penjuru dunia.¹

Kemudian, dalam penanganan pandemi *covid-19* Presiden mengambil kebijakan dengan menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease (Covid-19)*.² Perppu tersebut secara garis besar membahas dua hal, yang pertama kebijakan keuangan negara dan keuangan daerah, yaitu mengatur kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Kedua adalah kebijakan stabilitas sistem keuangan yang meliputi kebijakan untuk penanganan permasalahan lembaga keuangan yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan negara.³

¹ Nur Rohim Yunus dan Annisa Rezki, *Kebijakan Pemberlakuan Lockdown Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19*. Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, Volume 7, Nomor 3, Maret 2020, hlm. 227.

² Henny Juliani, *Analisis Kebijakan Mengenai Keuangan Negara dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Melalui Perpu Nomor 1 Tahun 2020*. Administrative Law & Governance Journal. Volume 3, Issue 2, June 2020, hlm. 332.

³ Ratnia Solihah dan Triono, *Peran KPK dalam Mengawal Pengalokasian Dana Bantuan Sosial di Masa Pandemi Covid-19*. Volume 16, Nomor 2, Juli – Desember 2020, hlm, 70.

Melihat kondisi tersebut, Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk membantu perekonomian masyarakat melalui berbagai kebijakan.⁴ Beberapa kebijakan tersebut antara lain BLT (Bantuan Langsung Tunai), Bantuan Sembako, Subsidi Listrik, penerima manfaat Program Keluarga Harapan, insentif kartu pra-kerja, dan Indonesia Pintar. Kemudian mekanisme penyaluran yang dilakukan juga terdapat dari Pusat dan dari Pemerintah Daerah.⁵ Dengan berbagai ragam bansos dan juga mekanisme penyaluran, maka masalah kerumitan yang sangat jelas terlihat adalah masalah pendataan warga penerima, ketidaksinkronan data dan terjadi kekhawatiran adanya dua kali penyaluran terhadap satu orang penerima.

Adapun program bantuan langsung tunai ini berlandaskan pada peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan untuk penanganan dan penyebaran pandemic corona virus.⁶

Program bantuan langsung tunai (BLT) merupakan sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang memiliki tujuan dan alasan tertentu. Program tersebut muncul sebagai manifestasi adanya tindakan dari pemerintah yang berisikan nilai-nilai tertentu, yang ditujukan untuk memecahkan persoalan publik dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Persoalan publik yang

⁴ Susilawati, Reinpal Falefi, Agus Purwoko. *Impact of Covid-19's Pandemic on the Economy of Indonesia. Budapest International Research and Critics Institute- Journal (BIRCI-Journal)*, Volume 3, No 2, May 2020, hlm. 1154.

⁵ Reka Apriyani dan Putri Humairah Vernanda, *Kesimpangsiuran Pembagian Bantuan Sosial (Bansos) Ditengah Pandemi Covid-19*. 2020, hlm. 1.

⁶ Regina Wowiling, *Peran Pemerintah Desa dalam Penyaluran Bantuan Langsung Tunai pada Masyarakat di Masa Pandemi Covid-19 di Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan*. Jurnal Politico, 2021, hlm. 3.

dimaksud adalah persoalan kemiskinan. Secara umum kemiskinan adalah bilamana masyarakat berada pada suatu kondisi yang serba terbatas, baik dalam aksesibilitas pada faktor produksi, peluang/kesempatan berusaha, pendidikan, fasilitas hidup lainnya.⁷

Melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 tahun 2017 Tentang Penyaluran bantuan sosial secara non tunai. Pasal 1 Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan: Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.⁸

Penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak dari pandemic Covid-19 ini harus ada koordinasi program mulai dari pusat, provinsi dan kota. Dalam hal ini akurasi data dan kerja sama yang baik dengan seluruh elemen masyarakat akan menjamin bahwa penerima bantuan tidak akan ganda. Melalui jaringan kerja hingga tingkat RT/RW serta pemantauan independen akan memverifikasi data yang akurat dan cepat tersalurkan. Dengan koordinasi yang sistematis serta kolaboratif akan menghasilkan kecepatan distribusi bantuan kepada masyarakat yang terdampak.⁹

⁷ Refendy Paat, et.al. *Implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2020 di Desa Tokin Baru Kecamatan Motoling Timur Kabupaten Minahasa Selatan*. Jurnal Ilmu Pemerintahan. Volume 1, nomor 1, 2021, hlm. 3-4.

⁸ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 pasal 1 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai, Jakarta: Sekretariat Kabinet, 2017.

⁹ Aprisilia Tarigan, *Peranan Lurah dalam Mendistribusikan Bantuan Sosial Terhadap Masyarakat Terdampak Covid-19 Secara Berkeadilan (Studi Kasus di Kelurahan Sempakata Kecamatan Medan Selayang)*. September 2020, hlm. 3-4.

Kemudian dalam penyaluran bantuan sosial ini pemerintah mengakui masih banyak kekurangannya, seperti penerima yang kurang tepat sasaran hingga penerima yang dapat bantuan dobel.¹⁰ Bahkan dari segi sosial dapat memicu berupa konflik serta timbulnya korupsi.¹¹

Pemerintah daerah memiliki peran yang sangat penting untuk penanganan Covid-19 serta dampaknya. Peran Lurah menjadi penentu terbesar dalam pendistribusian bantuan sosial tersebut secara merata kepada warga terdampak atau masyarakat yang benar-benar membutuhkan serta diperlukan pengawasan dari masyarakat guna memastikan program-program bantuan sosial tepat guna dan tepat sasaran. Pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak Covid-19 sangat penting agar penerima manfaat tidak tumpang tindih. Pemerintah daerah mempunyai peranan penting dalam penanganan Covid-19 dan dampaknya.¹²

Seperti yang dijelaskan pada QS. An-Nisa ayat 58 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

¹⁰ Ibid, *Peranan Lurah dalam Mendistribusikan...*, hlm. 4.

¹¹ Baso Iping. *Perlindungan Sosial Melalui Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Era Pandemi Covid-19: Tinjauan Perspektif Ekonomi dan Sosial*. Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial, volume 1, Issue 2, Juli 2020, hlm. 516.

¹² Aprisilia Tarigan, *op. cit.*

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimnya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.(QS. An-Nisa : 58).¹³

Penjelasan ayat diatas adalah memerintahkan agar menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, kata “amanat” dalam ayat ini adalah sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang dengan sebaik-baiknya untuk itu sangat penting bagi Peran Lurah tersebut harus berlaku adil sebagai penentu yang besar dalam penyerahan dan pemberian bantuan sosial secara merata kepada masyarakat yang terkena dampak atau masyarakat yang sangat membutuhkan serta memerlukan pengawasan dari pemerintah untuk menjamin agar program bantuan sosial berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Dalam keadaan saat ini pemerintah lebih berpusat pada keadaan masyarakatnya, di mana penyakit Covid-19 yang terjadi di Indonesia dampak yang cukup luar biasa.

Kelurahan Alalak Utara adalah sebuah kelurahan di Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin yang mana juga menerima bantuan sosial untuk masyarakat yang terdampak pandemi covid-19. Penerima manfaat sebagian besar adalah pedagang kecil, petani dan buruh tani, yang kegiatan ekonominya sangat terpengaruh oleh pandemi. Tetapi pada kenyataan distribusi bantuan sosial tampaknya tidak berjalan dengan mulus karena lemahnya pengawasan, sumber

¹³ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Bandung : Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 2005, hlm. 69

dana bantuan sosial yang beragam memungkinkan adanya ketimpangan penyaluran bantuan sosial yaitu ada penerima bantuan sosial yang tidak tepat sasaran, penyaluran bantuan yang tidak merata, pemotongan uang serta adanya pengurangan jumlah nominal bahkan terjadinya korupsi.

Pada tahun 2020 bantuan sosial covid-19 di salurkan kepada masyarakat Kelurahan Alalak Utara yang terdampak covid-19 yang diserahkan kepada Ketua RT nya masing-masing. Sebelumnya Lurah sudah memberikan perintah kepada seluruh Ketua RT yang berjumlah 47 RT agar tidak melakukan pemotongan uang terhadap bantuan covid-19. Bahkan, setiap kali bantuan tersebut datang maka pihak Kelurahan selalu memberikan pesan kepada Ketua RT agar tidak melakukan hal-hal yang dapat menyusahkan masyarakat.¹⁴

Oleh karena itu dalam situasi tersebut pentingnya peranan pemimpin suatu daerah atau kelurahan dalam mendistribusikan bantuan sosial secara tepat sasaran.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul *“Peranan Lurah dalam Mendistribusikan Bantuan Sosial Selama Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Kelurahan Alalak Utara Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin)”*.

B. Rumusan Masalah

Adapun masalah yang dibahas dalam tulisan ini telah dirumuskan sebagai berikut:

¹⁴ Ratnawati, *Wawancara Pribadi*, Kelurahan Alalak Utara Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, 12 Agustus 2021, Pukul 10.10 Wita.

1. Bagaimana peran lurah dalam mendistribusikan bantuan sosial selama pandemi covid-19 di Kelurahan Alalak Utara Kota Banjarmasin ?
2. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap peran lurah dalam mendistribusikan bantuan sosial selama pandemi covid-19 di Kelurahan Alalak Utara Kota Banjarmasin ?

C. Tujuan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa peran lurah dalam mendistribusikan bantuan sosial selama pandemi covid-19 di Kelurahan Alalak Utara Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin.
2. Untuk mengetahui tanggapan masyarakat terhadap peran lurah dalam mendistribusikan bantuan sosial selama pandemi covid-19 di Kelurahan Alalak Utara Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk menambah dan memperluas wawasan penulis dan mahasiswa(i) prodi Hukum Tata Negara serta seluruh mahasiswa(i)

Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin dalam bidang kajian Hukum Tata negara.

- b. Dalam hal berkepentingan ilmiah, diharapkan bisa memberikan kontribusi yang berguna bagi ilmu pengetahuan intelektual di bidang Hukum Tata negara.
- c. Dapat dijadikan sebagai referensi atau bahan acuan bagi peneliti yang akan mengadakan penelitian secara mendalam terhadap permasalahan yang sama pada periode yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan studi pada prodi Hukum Tata negara (Siyasah Syar'iyah) di Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
- b. Untuk sumbangan pemikiran serta bahan bacaan dalam rangka memperkaya khazanah literatur Hukum Tata negara bagi perpustakaan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
- c. Sebagai sarana pengetahuan umum tentang peranan lurah bagi masyarakat.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari penafsiran yang lain dan kesalahpahaman dalam menginterpretasi judul serta permasalahan yang akan diteliti, maka diperlukan adanya batasan-batasan istilah, yaitu sebagai berikut:

1. Peran/Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan

kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.¹⁵ Peran yang dimaksud dalam tulisan ini adalah peranan lurah dalam mendistribusikan bantuan sosial untuk masyarakat di Kelurahan Alalak Utara Kecamatan Banjarmasin Utara yang terdampak pandemi covid-19.

2. Lurah adalah kepala pemerintahan tingkat terendah, kepala desa, kepala atau pimpinan suatu bagian pekerjaan.¹⁶ Lurah yang dimaksud dalam tulisan ini adalah Kepala Kelurahan yang di pimpin oleh seorang Lurah di Kelurahan Alalak Utara Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin.
3. Mendistribusikan adalah menyalurkan (membagikan, mengirimkan) untuk beberapa orang yang membutuhkan atau kebeberapa tempat. Penyaluran barang untuk keperluan sehari-hari (terutama dalam masa darurat) oleh pemerintah kepada pegawai negeri, penduduk dan sebagainya.¹⁷ Maksud dari Mendistribusikan di sini adalah Mendistribusikan Bantuan Sosial Covid-19 di Kelurahan Alalak Utara Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin.
4. Bantuan Sosial adalah bantuan langsung dari pemerintah kepada perorangan dan rumah tangga, bantuan ini diberikan kepada individu, kelompok atau komunitas yang secara ekonomi, lemah dan kelayakan

¹⁵ Soerjono Soekanto. *Teori Peranan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hlm. 243.

¹⁶ www.kbbi.co.id/arti-kata/lurah di akses pada 11 Juli 2022 Pukul 10.05 Wita.

¹⁷ <https://kbbi.web.id/distribusi> di akses pada 14 Juli 2022 Pukul 14.02 Wita.

untuk menerimanya, bantuan sosial ini dapat bersifat sementara (bencana alam) atau bersifat tetap (cacat dan lanjut usia) dapat diberikan dalam bentuk uang atau barang atau melalui transfer, sifat bantuan bisa diberikan dengan syarat ataupun tanpa syarat.¹⁸ Bantuan sosial yang dimaksud dalam tulisan ini adalah bantuan sosial yang sifatnya sementara yaitu bantuan sosial yang diterima oleh masyarakat Kelurahan Alalak Utara Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin yang terdampak bencana alam yaitu Covid-19.

5. Virus Corona atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) yang lebih dikenal dengan nama virus Corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia dan hewan.¹⁹ Walaupun lebih banyak menyerang lansia, virus ini sebenarnya bisa menyerang siapa saja, mulai dari bayi, anak-anak, hingga orang dewasa, termasuk ibu hamil dan ibu menyusui. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19.²⁰

F. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka sangat diperlukan untuk menghindari kesamaan dengan penelitian yang akan diteliti. Oleh karena itu, penulis melakukan penelaahan

¹⁸ Amru Alba dan Rudi Kurniawan. *Kebijakan Pemberian Bantuan Sosial Bagi Keluarga Miskin, "Studi Kasus di Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara"*, (Sulawesi: Unimal Press, 2019), hlm. 36.

¹⁹ Dr. Safrizal, et. al. *Pedoman Umum Menghadapi Pandemi Covid-19 Bagi Pemerintah Daerah Pencegahan, Pengendalian, Diagnosis dan Manajemen*, (Jakarta: Kementerian Dalam Negeri, 2020), hlm. 3.

²⁰ Dr.Merry Dame Cristy Pane. *Virus Corona*, (<https://www.aldokter.com/virus-corona>). diakses pada tanggal 24 Juni 2022 Pukul 10.38 Wita.

terhadap penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Peran Lurah dan ditemukan beberapa penelitian yang terkait, antara lain:

1. Skripsi yang ditulis oleh Aprisilia Tarigan mahasiswi Universitas HKBP Nommensen, dengan judul "*Peranan Lurah Dalam Mendistribusikan Bantuan Sosial Terhadap Masyarakat Terdampak Covid-19 Secara Berkeadilan (Studi Kasus di Kelurahan Sempakata Kecamatan Medan Selayang)*". Dari hasil penelitian diambil kesimpulan bahwa peranan lurah dalam mendistribusikan bantuan sosial terhadap masyarakat terdampak covid-19 secara berkeadilan di kelurahan Sempakata kecamatan Medan Selayang sudah baik karena hal itu terlihat dari tingkat pelayanan pendistribusian bansos yang dilakukan oleh lurah dan kepala lingkungan. Pendistribusian bansos tidak akan terlaksana oleh satu pihak saja tetapi harus ada terjalin kerjasama bansos tidak hanya menjangkau masyarakat, namun juga menjangkau kelompok rentan dan berkebutuhan khusus.²¹
2. Skripsi yang ditulis oleh Ever Lasting C Zega mahasiswa Universitas HKBP Nommensen, dengan judul "*Peranan Kepala Desa Dalam Mendistribusikan Bantuan Sosial Kepada Masyarakat Yang Terdampak Covid-19 Secara Berkeadilan di Desa Maziaya Kecamatan Lotu Kabupaten Nias Utara*". Dari hasil penelitian diambil kesimpulan bahwa peranan kepala desa mempunyai imbas yang sangat penting

²¹ Aprisilia Tarigan, *Peranan Lurah Dalam Mendistribusikan Bantuan Sosial Terhadap Masyarakat Terdampak Covid-19 Secara Berkeadilan (Studi Kasus di Kelurahan Sempakata Kecamatan Medan Selayang)*. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, september 2020.

bagi masyarakat untuk memperoleh bantuan sosial secara adil, dimana kita ketahui pendistribusian bantuan sosial ini berjalan dengan baik.²²

3. Skripsi yang ditulis oleh Mega Putri Pelangi Simanjuntak mahasiswa Universitas HKBP Nommensen, dengan judul *“Peranan Kepala Desa Dalam Mendistribusikan Bantuan Sosial Kepada Masyarakat Yang Terdampak Covid-19 Secara Berkeadilan (Stud Kasus di Desa Pagar Jati Dusun 3 Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang)”*. Hasil dari kegiatan penelitian menunjukkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat pesisir akan pentingnya memelihara kesehatan. Bantuan Sosial yang diberikan juga membantu meningkatkan asupan gizi sehingga menjaga imunitas tubuh di masa pandemik Covid-19.²³
4. Skripsi yang ditulis oleh Manola Malau mahasiswa Universitas HKBP Nommensen, dengan judul *“Peranan Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Mendistribusikan Bansos Tepat Sasaran Kepada Masyarakat Yang Terdampak Covid-19 (Studi Kasus Di Desa Sihombu Kecamatan Tarabintang Kabupaten Humbang Hasundutan)”*. Dari hasil penelitian diambil kesimpulan bahwa peranan kepala desa dalam mendistribusikan bansos tepat sasaran kepada masyarakat terdampak covid-19 terlaksana dengan baik. Dalam mendistribusikan bansos

²² Ever Lasting C Zega, *Peranan Kepala Desa Dalam Mendistribusikan Bantuan Sosial Kepada Masyarakat Yang Terdampak Covid-19 Secara Berkeadilan Di Desa Maziaya Kecamatan Lotu Kabupaten Nias Utara*. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, 2020.

²³ Mega Putri Pelangi Simanjuntak, *Peranan Kepala Desa Dalam Mendistribusikan Bantuan Sosial Kepada Masyarakat Yang Terdampak Covid-19 Secara Berkeadilan Di Desa Pagar Jati Lubuk Pakam*, Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. 2020.

bukan hanya dilakukan oleh kepala desa. Namun, harus ada terjalin kerja sama dan koordinasi yang baik dengan perangkat desa terkhusus dengan kepala dusun sehingga pendistribusian bansos tepat sasaran kepada masyarakat.²⁴

5. Skripsi yang ditulis oleh Eldad Chalis Natha Nias Ndruru mahasiswa Universitas HKNP Nommensen, dengan judul “*Peranan Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Mendistribusikan Bantuan Sosial Kepada Masyarakat Desa Yang Terdampak Covid-19 Secara Berkeadilan (Studi Kasus di Desa Sidomulyo Kecamatan Biru-Biru Kabupaten Deli Serdang)*”. Dari hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa peran kepemimpinan Kepala Desa dalam pendistribusian bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak covid-19 secara berkeadilan di Desa Sidomulyo sudah baik dan nyata terhadap masyarakat, hal ini karena Kepala Desa mengayomi serta melakukan pendataan serta sampai pada pendistribusian bantuan sosial sangat transparan dan adil sehingga masyarakat puas dengan kepemimpinan Kepala Desa. Upaya yang dilakukan Kepala Desa serta perangkat Desa Sidomulyo untuk mengatasi masalah pendataan itu segera menginput dan memverifikasi jika terjadi kesalahan data.²⁵

²⁴ Manola Malau, *Peranan Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Mendistribusikan Bansos Tepat Sasaran Kepada Masyarakat Yang Terdampak Covid-19 (Studi Kasus di Desa Sihombu Kecamatan Tarabintang Kabupaten Humbang Hasundutan)*, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, 2020.

²⁵ Eldad Chalis Natha Nias Ndruru, *Peranan Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Mendistribusikan Bantuan Sosial Kepada Masyarakat Desa Yang Terdampak Covid-19 Secara Berkeadilan (Studi Kasus di Desa Sidomulyo Kecamatan Biru-Biru Kabupaten Deli Serdang)*, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, 2020.

Penelitian dari kelima skripsi diatas memiliki persamaan dalam membahas mengenai Peranan Lurah atau Kepala Desa dalam Mendistribusikan Bantuan Sosial Selama Pandemi Covid-19. Namun terdapat perbedaan pada tempat lokasi penelitian serta masyarakatnya langsung membawa senjata tajam. Pada penelitian ini saya menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) menggunakan metode penelitian Kualitatif. Penulis fokus meneliti tentang Peranan Lurah dalam Mendistribusikan Bantuan Sosial Selama Pandemi Covid-19 di Kelurahan Alalak Utara Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disusun dalam V (lima) bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I pendahuluan, dimana dalam penelitian ini memuat segala sesuatu yang bisa mengantarkan penulis ke arah tujuan pembahasan, yang terdiri dari latar belakang masalah, yang merupakan awal ditemukannya permasalahan yang akan diteliti, kemudian permasalahan tersebut dijadikan sebagai rumusan masalah, dan rumusan masalah inilah yang menjadi unsur terpenting dalam penelitian ini. Berbicara tentang tujuan penelitian, tentunya selaras dengan apa yang menjadi rumusan masalah, sebab tujuan penelitian ini dapat dicapai apabila yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini sudah dapat terjawab atau terselesaikan. Penulis juga berusaha memberikan pemahaman dan pengertian seperlunya mengenai apa yang dikehendaki pada penelitian ini. Yakni berupa definisi

operasional yang berkaitan dengan judul penelitian, agar tidak menyimpang dari apa yang diinginkan pada penelitian ini. Penulis juga berharap semoga nantinya hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan wawasan maupun yang ingin menjadikannya sebagai bahan acuan dan referensi di bidang akademis.

Bab II landasan teori, berisikan hal-hal yang berkenaan dengan penjabaran lebih mendalam tentang Peranan Lurah, Tupoksi Kelurahan dan Bantuan Sosial.

Bab III metode penelitian, yakni berisi metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Di dalamnya memuat jenis, sifat dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, serta prosedur penelitian.

Bab IV merupakan laporan hasil penelitian dan analisis, yang terdiri atas gambaran umum lokasi penelitian, data pihak yang terkait yaitu Lurah beserta staf Kelurahan Alalak Utara, 4 Ketua RT dari Kelurahan Alalak Utara, serta 4 warga masyarakat dari Kelurahan Alalak Utara dan pembahasan hasil penelitian mengenai Peranan Lurah dalam Mendistribusikan Bantuan Sosial Selama Pandemi Covid-19 Kecamatan Banjarmasin Utara (Studi Kasus di Kelurahan Alalak Utara Kota Banjarmasin).

Bab V merupakan penutup yang meliputi simpulan dan saran-saran. Dalam bab penutup ini, peneliti akan memberikan simpulan dan saran-saran sebagai masukan pemikiran terhadap hasil analisis dan pembahasan.